

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
2022**

Kpts KPU NOMOR 4/HK.03.1/5310/2022 : 19 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022**

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, serta melaksanakan ketentuan pasal 16 PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang :

Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2022

**CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Januari 2022  
- Lampiran 16 halaman